



WALIKOTA TANJUNGBALAI

PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI

NOMOR: 23 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN KAPITALISASI, PENCATATAN DAN PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH KOTA TANJUNGBALAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGBALAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, perlu dilakukan pengaturan jenis dan besaran nilai minimum kapitalisasi serta penyusutan barang milik daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Tanjungbalai tentang Pedoman Kapitalisasi, Pencatatan dan Penyusutan Barang Milik Daerah Kota Tanjungbalai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drr Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092).
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tanjungbalai;
20. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tanjungbalai;
21. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN KAPITALISASI, PENCATATAN DAN PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH KOTA TANJUNGBALAI.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungbalai;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Tanjungbalai;
4. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut BMD adalah semua barang yang diperoleh dari dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ataupun perolehan lainnya yang sah yang berada di bawah pengurusan atau penguasaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta unit-unit dalam lingkungannya;
5. Barang Inventaris adalah BMD yang memiliki umur ekonomis lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum;
6. Barang Pakai Habis adalah BMD yang memiliki umur ekonomis kurang dari 12 (dua belas) bulan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
7. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya;
8. Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan;
9. Persediaan adalah BMD berupa Barang Pakai Habis yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan BMD berupa Barang Inventaris yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;

10. Aset Tetap adalah BMD yang berupa aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum;
11. Aset Lainnya adalah aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan;
12. Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
13. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/ efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut yang kemudian dicatat sebagai penambah nilai aset tetap atau aset lainnya pada neraca;
14. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan;
15. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan;
16. Masa manfaat adalah Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/ atau pelayanan publik; atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/ atau pelayanan public;
17. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan;
18. Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan;
19. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar;
20. Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya dan memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya perbaikan dan biaya pemeliharaan yang sifatnya menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset, perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual;
21. Pengembangan tanah adalah peningkatan kualitas tanah berupa pengurangan dan pematangan;
22. Perbaikan adalah penggantian dari sebagian aset berupa rehabilitasi, renovasi, restorasi dan *overhaul*, sehingga mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas dan/atau masa manfaat namun tidak termasuk pemeliharaan;
23. Rehabilitasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan/ atau kapasitas dengan maksud menambah masa manfaat dan dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula;
24. Renovasi adalah kegiatan penambahan, perbaikan, dan/ atau penggantian bagian aset tetap dengan maksud meningkatkan kualitas dan/ atau kapasitas yang dapat menambah masa manfaat maupun tidak menambah masa manfaat aset tersebut;
25. Restorasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya yang dapat menambah masa manfaat maupun tidak menambah masa manfaat aset tersebut;

26. *Overhaul* adalah kegiatan penambahan, perbaikan, dan/ atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas;
27. Penambahan adalah pembangunan, pembuatan dan/ atau pengadaan aset tetap yang menambah kuantitas, volume dan nilai dari aset tetap yang telah ada tanpa merubah klasifikasi barang;
28. Pemeliharaan/Reparasi Ringan adalah kegiatan yang dilakukan terhadap aset dengan tujuan untuk memperindah dan/ atau memperbaiki bagian-bagian aset yang rusak tanpa menambah kualitas, kapasitas, kuantitas dan masa manfaat aset tersebut;
29. Reklasifikasi adalah perubahan pencatatan aset dalam pembukuan karena perubahan klasifikasi;
30. Pencatatan di dalam pembukuan (*Intra Komptabel*) adalah penatausahaan barang milik daerah yang memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dan disajikan dalam neraca yang dibuat oleh SKPD;
31. Pencatatan di luar pembukuan (*Ekstra Komptabel*) adalah penatausahaan barang milik daerah yang nilainya di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dan disajikan secara terpisah di luar neraca yang dibuat oleh SKPD;
32. Amortisasi adalah pengurangan nilai aktiva tidak berwujud, seperti merek dagang, hak cipta, dan lain-lain, secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.
33. Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri,
34. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai;
35. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program SKPD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini ditetapkan dengan maksud:
 - a. sebagai pedoman bagi SKPD dan Unit Pelaksana Teknis dalam melakukan pencatatan dan penentuan nilai pembukuan aset; dan
 - b. sebagai dasar pembebanan belanja modal yang terdiri atas pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset dari hasil Rehabilitasi/ Renovasi/ Restorasi/ *Overhaul*.
- (2) Peraturan Walikota ini ditetapkan dengan tujuan:
 - a. mewujudkan keseragaman dalam menentukan nilai BMD yang dikapitalisasi; dan
 - b. mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam pencatatan nilai BMD.

Pasal 3

Setiap SKPD/ UPT harus melakukan kapitalisasi terhadap belanja barang dan jasa yang berakibat:

- a. memperoleh aset tetap hingga siap pakai; dan/ atau
- b. meningkatkan nilai ekonomis/ kapasitas/ efisiensi BMD; dan/ atau
- c. memperpanjang umur teknis BMD.

BAB III PENGELUARAN DIKAPITALISASI Pasal 4

Pengeluaran pada SKPD/ Unit Kerja yang dikapitalisasi terdiri atas :

- a. Pengeluaran belanja modal yang nilainya sama atau melebihi batasan minimum kapitalisasi aset dan dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan daerah serta tidak untuk dijual, meliputi pembelian/ pembuatan :
 1. Tanah;
 2. Peralatan dan Mesin;
 3. Gedung dan Bangunan;
 4. Jalan, Irigasi dan Jaringan;
 5. Aset Tetap Lainnya; dan
 6. Aset Lainnya
- b. Pengeluaran belanja berupa Rehabilitasi/ Renovasi/ Restorasi/ *Overhaul* yang dianggarkan pada Belanja Modal maupun Non-Belanja Modal yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas dan/ atau masa manfaat yang telah dimiliki; dan
 2. nilainya sama dengan/ melebihi batasan minimum nilai kapitalisasi aset.

Pasal 5

- (1) Pengeluaran yang dikapitalisasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dirinci sebagai berikut :
 - a. Aset Tetap berupa Tanah, komponen biaya perolehan meliputi harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, biaya pembuatan sertifikat dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
 - b. Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin, komponen biaya perolehan meliputi pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset tersebut sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
 - c. Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan, komponen biaya perolehan meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), notaris, dan pajak serta biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
 - d. Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan komponen biaya perolehan meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, biaya selama masa uji coba dan biaya lain yang terkait dengan pembangunan/ pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
 - e. Aset Tetap Lainnya, komponen biaya perolehan meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan biaya lain yang terkait dengan pembelian/ pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
 - f. Aset Lainnya berupa aset tak berwujud, komponen biaya perolehan meliputi harga kontrak/ beli serta biaya lain yang terkait dengan pembelian/ pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
- (2) Pengeluaran yang dikapitalisasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
 - a. Rehabilitasi/ Renovasi/ Restorasi Aset Tetap yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan biaya

- lain yang terkait dengan pembuatan/ pembangunan/ pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
- b. Rehabilitasi/ Renovasi/ Restorasi Aset Tetap yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan/ pembangunan/ pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap pakai.
- (3) Pengeluaran yang dikapitalisasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 direklasifikasi ke dalam Konstruksi dalam Pengerjaan apabila pada saat tanggal pelaporan:
- a. proses perolehannya/ pembayarannya belum selesai yang dibuktikan dengan dokumen pencairan dana sebesar nilai kontrak/ SPK; dan/ atau
 - b. pembangunannya membutuhkan periode waktu tertentu dan belum selesai yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima/ Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/ dokumen lain yang dipersamakan dengannya.
- (4) Biaya perolehan dari masing-masing Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
- (5) Biaya perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi:
- a. biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku;
 - b. biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan; dan
 - c. semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Aset Tetap tersebut.
- (6) Formula penghitungan pengeluaran yang dikapitalisasi barang milik daerah sebagaimana tersebut pada Lampiran I Peraturan Walikota ini.

BAB IV PENGELUARAN TIDAK DIKAPITALISASI Pasal 6

Pengeluaran pada SKPD/ Unit Kerja yang tidak dikapitalisasi terdiri atas :

- a. Pengeluaran belanja pemeliharaan rutin yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi aset tetap yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja termasuk pekerjaan pengecatan.
- b. Pengeluaran belanja Rehabilitasi/ Renovasi/ Restorasi yang tidak memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi aset.
- c. Pengeluaran belanja barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa baik untuk dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

BAB V NILAI SATUAN MINIMUM KAPITALISASI ASET TETAP Pasal 7

(1) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset tetap ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan dan aset lainnya berupa aset renovasi yang sama dengan atau lebih dari Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan

(2) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset dikecualikan terhadap pengeluaran untuk :

- a. pengadaan/ pembelian tanah;
- b. pembelian/ pembangunan jalan/ irigasi/ jaringan; atau
- c. pengadaan/ pembelian/ pembuatan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian dan kebudayaan serta aset tidak berwujud.

BAB VI
PENCATATAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)
Pasal 8

- (1) BMD dicatat dalam:
 - a. Laporan Barang Milik Daerah; dan
 - b. Laporan Aset
- (2) Laporan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Buku Persediaan;
 - b. Buku Inventaris; dan
 - c. Kartu Inventaris Barang (KIB).
- (3) Laporan Aset sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Daftar Persediaan;
 - b. Daftar Aset Tetap; dan
 - c. Daftar Aset Lainnya

Pasal 9

- (1) Pencatatan dalam Buku Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi pencatatan aset BMD berupa barang pakai habis, suku cadang, barang yang diproses untuk dijual, barang bekas pakai yang sudah direklasifikasi dan BMD yang akan diserahkan kepada pihak lain.
- (2) Pencatatan dalam Buku Inventaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. pencatatan di dalam pembukuan yang dicatat dalam Buku Inventaris *Intrakomptabel*; dan
 - b. pencatatan di luar pembukuan yang dicatat dalam Buku Inventaris *Ekstrakomptabel*.
- (3) Pencatatan di dalam Buku Inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan keterangan tentang kondisi barang yang terdiri dari :
 - a. Kondisi Baik apabila kondisi BMD masih bagus dan tidak memerlukan perbaikan;
 - b. Kondisi Rusak Ringan apabila kondisi BMD sudah rusak dan perlu perbaikan namun masih dapat digunakan;
 - c. Kondisi Rusak Berat apabila kondisi BMD sudah rusak dan tidak dapat digunakan lagi;
- (4) Pencatatan di dalam Buku Inventaris *Intrakomptabel* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan terhadap:
 - a. Barang tidak bergerak dan barang bergerak yang memenuhi Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. Barang yang dialihkan kembali pencatatannya dari Buku Inventaris *Ekstrakomptabel*.
- (5) Pencatatan di dalam Buku Inventaris *Ekstrakomptabel* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan terhadap:
 - a. Barang tidak bergerak dan barang bergerak yang di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. Barang yang dihentikan dalam penggunaan aktif pemerintah berupa barang yang rusak berat yang belum juga dihapuskan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi ke dalam Aset Lainnya.
- (6) Pencatatan di dalam Buku Inventaris *Ekstrakomptabel* berupa barang yang rusak berat yang belum juga dihapuskan lebih dari 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) ditetapkan melalui Keputusan Walikota.

- (7) BMD yang dicatatkan dalam Buku Inventaris Ekstrakomptabel sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak disajikan dalam Neraca namun harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (8) Pencatatan dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c terdiri dari :
- KIB A untuk Tanah;
 - KIB B untuk Peralatan dan Mesin;
 - KIB C untuk Gedung dan Bangunan;
 - KIB D untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan;
 - KIBE untuk Aset Tetap Lainnya; dan
 - KIB F untuk Konstruksi dalam Pengerjaan.

Pasal 10

- (1) Pencatatan dalam Daftar Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b terdiri dari :
- Daftar Aset Tanah;
 - Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin;
 - Daftar Aset Tetap Gedung dan Bangunan;
 - Daftar Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan;
 - Daftar Aset Tetap Lainnya;
 - Daftar Aset Konstruksi dalam Pengerjaan; dan
 - Daftar Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
- (2) Pencatatan dalam Daftar Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan atas BMD yang dicatatkan dalam Buku Inventaris Intrakomptabel dengan kondisi Baik dan Rusak Ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 11

- (1) Pencatatan dalam Daftar Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c terdiri dari :
- Aset Tak Berwujud;
 - Aset yang Rusak Berat yang belum Dihapuskan;
 - Aset yang Hilang/ Tidak Diketahui Keberadaannya; dan
 - Aset yang Musnah/ Mati.
- (2) Pencatatan dalam Daftar Aset Lainnya berupa Aset yang Rusak Berat yang Belum Dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan atas BMD yang dicatatkan dalam Buku Inventaris Intrakomptabel dengan kondisi Rusak Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan (3).
- (3) Pencatatan dalam Daftar Aset Lainnya selain Aset yang Rusak Berat yang Belum Dihapuskan dicatatkan dalam daftar tersendiri dan tidak dicatat dalam Buku Inventaris maupun KIB.

Pasal 12

- (1) Pencatatan dalam Laporan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan mencantumkan Nilai Perolehan masing-masing barang.
- (2) Nilai Perolehan masing-masing barang dihitung berdasarkan pengeluaran yang dikapitalisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 yang dilakukan dengan mengalokasikan seluruh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung kepada masing-masing unit BMD sesuai dengan peruntukan pada saat pengeluaran APBD dilakukan.

- (3) Dalam hal pengalokasian sesuai dengan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dan/atau tidak dapat lagi dilakukan maka pengalokasian pencatatannya kepada masing-masing unit BMD dapat dilaksanakan secara proporsional.

Pasal 13

- (1) Perhitungan nilai perolehan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu :
- Nilai perolehan BMD sebesar nilai perolehan awal tanpa disertai pengeluaran setelah perolehan aset; dan
 - Nilai perolehan BMD sebesar nilai perolehan awal disertai pengeluaran setelah perolehan aset.
- (2) Perhitungan nilai perolehan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan 1 (satu) kali pada saat barang tersebut diperoleh.
- (3) Perhitungan nilai perolehan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada saat barang tersebut diperoleh dan pada saat pengeluaran setelah perolehan dibayarkan.
- (4) Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan terhadap:
- BMD yang terdapat pengeluaran setelah perolehan berupa perbaikan aset yang mengakibatkan peningkatan nilai ekonomis sekaligus peningkatan masa manfaat dengan didahului pemusnahan secara keseluruhan dan tanpa penghapusan atas barang yang diperoleh diawal/ barang induknya;
 - BMD yang terdapat pengeluaran setelah perolehan berupa perbaikan aset yang mengakibatkan peningkatan nilai ekonomis sekaligus peningkatan masa manfaat dengan tanpa didahului pemusnahan dan tanpa penghapusan atau didahului dengan pemusnahan sebagian atas barang yang diperoleh diawal/ barang induknya;
 - BMD yang terdapat pengeluaran setelah perolehan berupa perbaikan aset yang mengakibatkan peningkatan nilai ekonomis tanpa peningkatan masa manfaat aset tersebut; dan
 - BMD yang terdapat pengeluaran setelah perolehan berupa penambahan aset tetap di dalam aset tetap induk.
- (5) Pemusnahan atas barang yang diperoleh diawal/ barang induknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah pemusnahan tanpa penghapusan aset sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Perhitungan nilai perolehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a dilakukan menambahkan nilai tercatat (*carrying amount*) atau nilai perolehan awal dikurangi akumulasi penyusutan dan menambahkan nilai pengeluaran setelah perolehan sebagai nilai perolehan baru dengan tanggal perolehan mengikuti tanggal pengeluaran setelah perolehan serta sisa masa manfaat dihitung berdasarkan masa manfaat perolehan awal sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (2) Perhitungan nilai perolehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b dilakukan dengan mengakumulasi nilai perolehan awal dengan nilai pengeluaran setelah perolehan sebagai nilai perolehan baru serta akumulasi penyusutannya dan tanggal perolehan mengikuti tanggal perolehan awal serta sisa masa manfaat dihitung berdasarkan sisa masa manfaat perolehan awal ditambah penambahan masa manfaat akibat perbaikan yang dilakukan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (3) Perhitungan nilai perolehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf c dilakukan dengan mengakumulasi nilai perolehan awal dengan nilai pengeluaran

setelah perolehan sebagai nilai perolehan baru serta akumulasi penyusutannya dan tanggal perolehan mengikuti tanggal perolehan awal serta sisa masa manfaat dihitung berdasarkan sisa masa manfaat perolehan awal sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

- (4) Perhitungan nilai perolehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf d dicatat secara terpisah antara barang induk dengan barang penambahannya dengan tanggal perolehan dicatat secara terpisah pula namun sisa masa manfaat barang penambahannya mengikuti sisa masa manfaat barang induk.

Pasal 15

Tata cara penghitungan pengeluaran yang dikapitalisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

BAB VII PENYUSUTAN

Pasal 16

- (1) Penyusutan dilakukan atas BMD berupa :
 - a. Aset Tetap; dan
 - b. Aset Lainnya
- (2) Penyusutan BMD berupa aset tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
 - a. Peralatan dan Mesin;
 - b. Gedung dan Bangunan;
 - c. Jalan, Irigasi dan Jaringan; dan
 - d. Aset Tetap Lainnya.
- (3) Penyusutan BMD berupa aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan atas:
 - a. Aset tak berwujud dengan istilah amortisasi
 - b. Aset yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.
- (4) Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan; dan
 - c. Aset Tetap yang telah direklasifikasi ke dalam Aset Lainnya berupa aset yang hilang/tidak diketahui keberadaannya.
- (5) Penyusutan BMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara periodik setiap tahun pada tanggal pelaporan.
- (6) Penyusutan BMD secara periodik sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dikecualikan untuk aset berupa hewan ternak dan tanaman serta aset yang musnah.
- (7) Penyusutan BMD berupa hewan ternak dan tanaman serta aset yang musnah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilakukan secara penuh pada saat aset tersebut mati/musnah.

Pasal 17

- (1) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

- (2) Beban penyusutan per tahun dihitung dengan membagi Nilai tercatat (*carrying amount*) aset dengan sisa masa manfaat aset tersebut.
- (3) Sisa masa manfaat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dihitung dengan mengurangi masa manfaat dengan umur aset tersebut.
- (4) Umur aset sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dihitung menggunakan pendekatan tahunan dengan cara mengurangi tahun pelaporan dengan tahun perolehan aset tersebut ditambah 1 (satu) tahun.
- (5) Pendekatan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah bahwa penyusutan dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari.

Pasal 18

- (1) Penyusutan terhadap aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (2) dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line method*).
- (2) Terhadap aset tetap yang dilakukan perbaikan berupa renovasi/restorasi/overhaul maka penambahan masa manfaatnya ditetapkan berdasarkan persentase pengeluaran dengan ketentuan tidak melebihi maksimum sisa manfaat (tahun) yang ditetapkan sesuai perolehan awal aset.
- (3) Kegiatan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap kegiatan yang tidak menambah umur ekonomis, namun hanya menambah nilai ekonomis dan/ atau kapasitas dan/ atau volume aset yang diperbaiki.
- (4) Masa manfaat aset tetap dan aset lainnya serta penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan berupa renovasi/restorasi/overhaul sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 19

- (1) Perhitungan penyusutan dilakukan terhadap :
 - a. BMD yang tidak terdapat pengeluaran setelah perolehan; dan
 - b. BMD yang terdapat pengeluaran setelah perolehan.
- (2) Perhitungan penyusutan terhadap BMD yang tidak terdapat pengeluaran setelah perolehan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilakukan dengan menerapkan tatacara perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (3) Perhitungan penyusutan terhadap BMD yang terdapat pengeluaran setelah perolehan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dilakukan dengan menerapkan tatacara perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sisa masa manfaat pengeluaran setelah perolehan atas BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a dan b ditetapkan mengikuti penambahan masa manfaat aset tetap yang dilakukan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; dan
 - b. Sisa masa manfaat pengeluaran setelah perolehan atas BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf c dan d ditetapkan sama dengan sisa masa manfaat barang yang diperoleh diawal/barang induknya.
- (4) Formula penghitungan penyusutan barang milik daerah sebagaimana tersebut pada Lampiran III Peraturan Walikota ini.

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI
NOMOR :
TANGGAL: 2015
TENTANG : PEDOMAN KAPITALISASI,
PENCATATAN DAN PENYUSUTAN BMD
KOTA TANJUNGBALAI

TATA CARA PENGHITUNGAN PENGELUARAN
YANG DIKAPITALISASI

I. METODE PENGHITUNGAN KAPITALISASI ASET TETAP

Metode penghitungan kapitalisasi aset tetap yang diterapkan adalah Metode Proporsional yaitu dengan menambahkan pengeluaran dikapitalisasi kepada tiap-tiap aset sesuai dengan persentase/besaran masing-masing secara proporsional.

Contoh1 :

Pada Tahun Anggaran 2014, terdapat penambahan aset tetap pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungbalai sebesar Rp. 100.000.000,- dengan perincian :

Tabel I.1

No	Nama Aset	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Harga Pembelian (Rp)	% thd Total
1	2	3	4	5	6	7
1	Notebook	2	Unit	5.000.000	10,000,000	10
2	Sepeda Motor	1	Unit	20.000.000	20,000,000	20
3	Kamera Video	10	Unit	3.000.000	30,000,000	30
4	Printer	10	Unit	4.000.000	40,000,000	40
Jumlah					100,000,000	100

Sedangkan pengeluaran selain belanja modal yang dikapitalisasi sebesar Rp10.000.000,- dengan perincian :

Tabel I.2

No	Keterangan Belanja	Nilai (Rp)
1	2	3
1	Belanja ATK	1,000,000
2	Belanja Dokumen Lelang	2,000,000
3	Belanja Perjalanan Dinas	3,000,000
4	Honorarium Panitia Pengadaan	4,000,000
JUMLAH		10.000,000

Jika menggunakan metode **proporsional** maka pengeluaran dikapitalisasi kepada tiap-tiap unit aset sesuai dengan persentase / besaran masing-masing secara proporsional.

Nilai Perolehan (NP)= Harga Pembelian + (% x Total Pengeluaran yang dikapitalisasi) / Jumlah Unit.

Maka :

- 1. NP Note book = (Rp10.000.000,-+(10% x Rp10.000.000,-))/2
= (Rp10.000.000,- + Rp1.000.000,-) / 2
= Rp 5.500.000,-
- 2. NP Sepeda Motor = (Rp20.000.000,-+(20% x Rp10.000.000,-)) / 1
= (Rp20.000.000,- + Rp2.000.000,-) / 1
= Rp22.000.000,-
- 3. NP Kamera Video = (Rp30.000.000,-+(30%xRp10.000.000,-))/10
= (Rp30.000.000,-+ Rp3.000.000,-)/ 10
= Rp3.300.000,-
- 4. Nilai buku Printer = (Rp. 40.000.000,- + (40 % x Rp. 10.000.000,-)) / 10
= (Rp. 40.000.000,- + 4.000.000,-)
= Rp. 4.400.000,-

Maka total nilai perolahan aset tetap pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungbalai adalah Rp. 110.000.000,- dengan rincian sebagai berikut

Tabel I.3

No	Nama Aset	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Harga Pembelian (Rp)	% th d Total
1	2	3	4	5	6	7
1	Note book	2	Unit	5.500.000	11,000,000	10
2	Sepeda Motor	1	Unit	22.000.000	22,000,000	20
3	Kamera Video	10	Unit	3.300.000	33,000,000	30
4	Printer	10	Unit	4.400.000	44,000,000	40
Jumlah					110,000,000	100

II. TAHAPAN KAPITALISASI ASET TETAP.

Proses kapitalisasi Barang Milik Daerah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

A. Perhitungan Nilai Belanja yang Dikapitalisasi untuk Aset Pengadaan Baru

Nilai belanja yang dikapitalisasi dihitung dengan mengakumulasi seluruh belanja, baik Belanja Modal maupun Belanja Pegawai dan Belanja Barang/Jasa.

1. Proses Kapitalisasi Belanja Modal

Nilai Belanja Modal yang dikapitalisasi adalah sebesar nilai barang yang diperoleh yang masuk ke dalam definisi aset tetap atau aset lainnya berupa barang tak berwujud. Apabila di dalam belanja modal tersebut terdapat barang yang tidak memenuhi syarat aset tetap atau aset lainnya maka belanja tersebut tidak dikapitalisasi dan dikoreksi sebagai beban dalam Laporan Operasional.

Contoh 2 :

Pada Dinas Kesehatan terdapat Belanja Modal Alat-Alat Kesehatan senilai Rp23.200.000,- dengan rincian barang sebagai berikut :

Tabel II.1

No	Nama Barang	Jlh	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Harga Pembelian (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Stetoskop	2	Unit	1.500.000	3.000.000
2	Meja Pasien	5	Unit	2.000.000	10.000.000
3	Tiang Infus	5	Unit	800.000	4.000.000
4	Pinset	20	Unit	100.000	2.000.000
5	Lemari Obat	2	Unit	1.500.000	3.000.000
6	Alat Suntik	20	Unit	10.000	200.000
7	Botol Infus	20	Unit	50.000	1.000.000
				Jumlah	23.200.000

Dari daftar rincian barang tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Tabel II.2

No	Nama Barang	Jlh	Harga Satuan (Rp)	Harga Pembelian (Rp)	Dikapitalisasi	Jenis BI
1	2	3	4	5	6	7
1	Stetoskop	2	1.500.000	3.000.000	Ya	Intra
2	Meja Pasien	5	2.000.000	10.000.000	Ya	Intra
3	Tiang Infus	5	800.000	4.000.000	Ya	Intra
4	Pinset	20	100.000	2.000.000	Ya	Ekstra
5	Lemari Obat	2	1.500.000	3.000.000	Ya	Intra
6	Alat Suntik	20	10.000	200.000	Tidak	-
7	Botol Infus	20	50.000	1.000.000	Tidak	-
			Jumlah	23.200.000		

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Nilai Belanja Modal Alat Kesehatan sebesar Rp23.200.000 yang dikapitalisasi hanya sebesar Rp22.000.000,- yang dicantumkan di dalam neraca dan di dalam *Buku Inventaris Intrakomptabel* adalah sebesar Rp20.000.000,- serta dalam *Buku Inventaris Ekstrakomptabel* sebesar Rp2.000.000,- *(dengan asumsi tidak ada belanja pegawai dan barang/jasa yang dialokasikan ke nilai barang).*

Sementara Alat suntik sebesar Rp200.000,- dan Botol Infus sebesar Rp1.000.000 tidak dikapitalisasi karena merupakan barang pakai habis, sehingga pencatatan dan pelaporannya dialihkan ke dalam Buku Barang Pakai Habis / Buku Persediaan.

2. Proses Kapitalisasi Belanja Pegawai dan Barang/Jasa (BPBJ)

Apabila dalam terdapat belanja pegawai atau belanja barang /jasa dalam rangka perolehan aset, atau pembelian aset yang dianggarkan bukan di belanja modal, maka seluruh belanja tersebut dikapitalisasi menjadi aset tetap atau aset lainnya.

Setiap pengeluaran belanja pegawai dan belanja barang/jasa tersebut terlebih dahulu harus diidentifikasi apakah pengeluaran tersebut dilakukan dalam rangka pengadaan aset tertentu atau tidak. Apabila pengeluaran tersebut dilakukan dalam rangka pengadaan aset tertentu, maka proses pengalokasiannya dilaksanakan hanya sebatas aset dimaksud dan apabila tidak, maka proses pengalokasiannya dilakukan secara proporsional dengan membaginya ke masing-masing unit aset sebesar sisa belanja yang belum dialokasikan.

Hasil perhitungan pengalokasian belanja pegawai dan belanja barang/jasa terhadap masing-masing aset dilakukan dengan melakukan penggenapan senilai ribuan rupiah (Rp1.000) dan dengan menyesuaikan nilai sisa aset yang dialokasikan paling akhir untuk mendapatkan angka genap sebesar nilai pengeluaran yang dikapitalisasi.

Proses pemisahan pencatatan antara barang yang dicatat di *Buku Inventaris Intrakomptabel* dengan barang yang dicatat di *Buku Inventaris Ekstrakomptabel* dilakukan setelah proses pengalokasian seluruh belanja selesai dilakukan.

Contoh 3 :

Pada Dinas Kesehatan, selain Belanja Modal Alat Kesehatan sebesar Rp23.200.000,- sebagaimana Contoh no 2, terdapat pula Belanja Modal bangunan Puskesmas Rp792.000.000,- (4 unit), Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebesar Rp72.000.000,- (6 unit) dan Belanja Modal Laptop Rp18.000.000,- (3 unit). Selain itu Pada Buku Inventaris tahun sebelumnya diketahui bahwa terdapat 1 bidang tanah kantor yang dicatat sebesar Rp320.000.000,-
Sementara terdapat pula Belanja Pegawai dan Belanja Barang/Jasa yang terkait perolehan aset dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.3

No	Nama Belanja	Nilai (Rp)	Peruntukan
1	2	3	4
1	Belanja ATK	1.000.000	Umum
2	Belanja Dokumen Pengadaan	2.000.000	Umum
3	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000	Umum
4	Honorarium Panitia Pengadaan	4.000.000	Umum
5	Belanja Jasa Sertifikasi	15.000.000	Tanah Kantor (KIB A)
6	Belanja Jasa Supervisi dan Perencanaan	20.000.000	Bangunan Kesehatan
JUMLAH		45.000.000	

Dari Tabel II.3 di atas, disimpulkan bahwa total alokasi belanja pegawai dan belanja barang/jasa yang terkait pengadaan barang aset tertentu adalah sebesar Rp35.000.000,- yaitu Belanja Jasa Sertifikasi sebesar Rp15.000.000 yang dikapitalisasikan ke aset Tanah Kantor (*yang bukan merupakan pengadaan tahun berjalan*) dan Belanja Jasa Supervisi dan Perencanaan sebesar Rp20.000.000,- yang dikapitalisasikan ke Aset Bangunan Kesehatan (*yang merupakan pengadaan tahun berjalan*). Selain itu belanja pegawai dan belanja barang/jasa sisanya sebesar Rp10.000.000,-.
Maka perhitungan pengalokasian nilai dari belanja-belanja tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel II.4

No	Nama Barang	Jl	SEBELUM ALOKASI BPBJ		%	PROSES ALOKASI		SETELAH ALOKASI BPBJ		Jenis BI
			Harga Satuan (Rp)	Harga		Aset Tertentu	Umum	Harga (Rp)	Harga Satuan (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Bangunan Puskesmas	4	198.000.000	792.000.000	87,61	20.000.000	8.761.000	820.761.000	205.190.250	Intra
2	Alat Angk. Darat	6	12.000.000	72.000.000	7,96		796.000	72.796.000	12.132.667	Intra
3	Laptop	3	6.000.000	18.000.000	1,99		199.000	18.199.000	6.066.333	Intra
4	Stetoskop	2	1.500.000	3.000.000	0,33		33.000	3.033.000	1.516.500	Intra
5	Meja Pasien	5	2.000.000	10.000.000	1,11		111.000	10.111.000	2.022.200	Intra
6	Tiang Infus	5	800.000	4.000.000	0,44		44.000	4.044.000	808.800	Intra
7	Pinset	20	100.000	2.000.000	0,22		22.000	2.022.000	101.100	Ekstra
8	Lemari Obat	2	1.500.000	3.000.000	0,33		34.000	3.034.000	1.517.000	Intra
Jumlah				904.000.000	100	20.000.000	10.000.000	934.000.000		
9	Tanah Kantor	1	320.000.000	320.000.000	0,33	15.000.000		335.000.000	335.000.000	Intra
Jumlah						35.000.000	10.000.000			

Dari Tabel II.4 dapat disimpulkan bahwa total belanja pegawai dan belanja barang/jasa yang dialokasikan ke dalam aset tetap sebesar Rp45.000.000,- , yang terdiri dari alokasi terhadap barang pengadaan baru sebesar Rp30.000.000,- dan terhadap barang pengadaan tahun-tahun sebelumnya (*pengeluaran setelah perolehan awal*) sebesar Rp15.000.000,- yang dikapitalisasi ke dalam nilai Tanah Kantor.

Dari hasil perhitungan di atas kemudian proses pencatatan dipilih ke dalam Buku Inventaris *Intrakomptabel* untuk barang-barang yang melebihi batas satuan minimum kapitalisasi dan Buku Inventaris *Ekstrakomptabel* untuk barang-barang yang melebihi batas satuan minimum kapitalisasi.

Pencatatan nilai harga satuan pada buku inventaris setelah dilakukan alokasi belanja pegawai dan belanja barang/jasa dilakukan dengan menggenapkan pula harga satuan tersebut dengan penggenapan ribuan rupiah (Rp1.000) dengan menyesuaikan harga satuan barang terakhir yang dikapitalisasi.

Sebagai contoh sesuai Tabel II.4, untuk Alat Angkutan Darat dan Laptop dicatat sebagai berikut:

Tabel II.5

No	Nama Barang	Jl	SEBELUM PENGGENAPAN		HARGA YANG DICANTUMKAN DALAM BI	
			Harga (Rp)	Harga Satuan (Rp)	Harga (Rp)	Harga Satuan (Rp)
1	2	3	9	10	9	10
2	Alat Angk. Darat	5	60.663.333	12.132.667	12.133.000	60.665.000
	Alat Angk. Darat	1	12.132.667	12.132.667	12.131.000	12.131.000
Jumlah		6	72.796.000			72.796.000
3	Laptop	2	12.132.667	6.066.333	6.066.000	12.132.000
	Laptop	1	6.066.333	6.066.333	6.067.000	6.067.000
Jumlah			18.199.000			18.199.000

B. Perhitungan Nilai Belanja yang Dikapitalisasi untuk Aset Pengadaan Tahun-Tahun Sebelumnya (*Pengeluaran Setelah Perolehan*).

Apabila setelah perolehan awal aset terdapat belanja modal maupun belanja pegawai dan belanja barang/jasa yang memenuhi syarat-syarat untuk dilakukan kapitalisasi ke dalam aset tetap atau aset lainnya, maka belanja/pengeluaran tersebut harus dialokasikan ke masing-masing aset yang terkait.

Alokasi atas Belanja Perbaikan Aset

Setelah suatu barang diperoleh dan dicatatkan ke dalam Buku Inventaris, ada kalanya terdapat pengeluaran setelah perolehan terhadap barang tersebut pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran tersebut dapat berupa belanja modal maupun bukan belanja modal. Apabila pengeluaran tersebut memenuhi syarat untuk dilakukan kapitalisasi, maka pengeluaran tersebut harus dicatatkan sebagai penambah nilai perolehan aset/barang induknya.

Tata cara pencatatan nilai tersebut dipilih sesuai kondisi/kejadian yang terjadi pada aset/barang tersebut antara lain :

1. Perbaikan aset yang mengakibatkan peningkatan nilai ekonomis sekaligus peningkatan masa manfaat dengan didahului **pemusnahan secara keseluruhan** dan tanpa penghapusan atas barang yang diperoleh diawal/barang induknya.

Pencatatan untuk barang dengan kondisi tersebut dilakukan dengan menjumlahkan nilai tercatat (*carrying amount*) atau nilai buku (nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan) dengan nilai pengeluaran setelah perolehan. Nomor register barang tidak bertambah dan tanggal perolehan diganti menjadi tanggal dimana pengeluaran setelah perolehan terjadi. Adapun sisa masa manfaatnya mengikuti kebijakan tentang penyusutan aset.

Contoh 4 :

Pada Dinas Pendidikan UPB SD Negeri terdapat Bangunan Pendidikan Permanen seluas 168 m² yang dibangun pada tahun 2000 dengan nilai 200.000.000,- dengan nomor register 1 (satu). Pada tahun 2012 dilakukan perbaikan atas bangunan tersebut berupa rehab berat senilai Rp 100.000.000,-. Rehab tersebut dilaksanakan dengan terlebih dahulu melakukan penghancuran atas bangunan lama dengan spesifikasi yang sama namun tidak didahului dengan SK Penghapusan.

Maka penghitungan pencatatan dan penghitungan atas bangunan tersebut dilakukan sebagai berikut :

- Nomor Register Aset Setelah Rehab tetap 1 (satu).
- Nilai Perolehan Awal = Rp200.000.000,- Tahun 2000.
- Nilai Rehab = Rp100.000.000,- Tahun 2012
- Umur Aset sampai sebelum Tahun Rehab (2012) = $(2011 - 2000) + 1 = 12$ Tahun
- Penyusutan Pertahun sebelum Rehab = $200.000.000 / 20 = 10.000.000,-$
- Akumulasi Penyusutan saat Tahun 2011 = $12 \times \text{Rp}10.000.000,- = \text{Rp}120.000.000,-$
- Akumulasi Penyusutan aset induk setelah rehab = Rp0,-
- Nilai Tercatat (*Carrying Amount*) atau Nilai Buku = $\text{Rp}200.000.000 - \text{Rp}120.000.000 = \text{Rp}80.000.000,-$
- Nilai Perolehan Akhir = $\text{Rp}80.000.000 + \text{Rp}100.000.000 = \text{Rp}180.000.000$
- Tahun Perolehan dikoreksi menjadi Tahun 2012
- Sesuai dengan kebijakan tentang penyusutan aset tetap, sisa masa manfaat dihitung sebagai berikut : $(20 - 12) + 16 = 24$ dengan maksimum 20 Tahun
- Maka sisa masa manfaat menjadi 20 Tahun sejak Tahun dan termasuk 2012, sehingga sisa masa manfaat saat penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2012 adalah 19 Tahun.

2. Perbaikan aset yang mengakibatkan peningkatan nilai ekonomis sekaligus peningkatan masa manfaat dengan **tanpa didahului pemusnahan** dan tanpa penghapusan **atau didahului dengan pemusnahan sebagian** atas barang yang diperoleh diawal/barang induknya.

Pencatatan untuk barang dengan kondisi tersebut dilakukan dengan menjumlahkan nilai perolehan dengan nilai pengeluaran setelah perolehan dan akumulasi penyusutan aset lama tidak dihapus. Nomor register barang tidak bertambah dan tanggal perolehan mengikuti tanggal perolehan aset induknya. Adapun sisa masa manfaatnya mengikuti kebijakan tentang penyusutan aset.

Contoh 5 :

Sesuai dengan contoh nomor 4, rehab tersebut dilakukan dengan membongkar sebagian bangunan lama berupa pergantian atap dan lantai yang mengakibatkan penambahan masa manfaat.

Maka penghitungan pencatatan dan penghitungan atas bangunan tersebut dilakukan sebagai berikut:

- Nomor Register Aset Setelah Rehab tetap 1 (satu).
 - Nilai Perolehan Awal = Rp200.000.000,- Tahun 2000.
 - Nilai Rehab = Rp100.000.000,- Tahun 2012
 - Nilai Perolehan Akhir =
 $Rp200.000.000 + Rp100.000.000 = Rp300.000.000$
 - Tahun Perolehan setelah rehab tetap Tahun 2000.
 - Umur Aset sampai sebelum Tahun Rehab (2012) =
 $(2011 - 2000) + 1 = 12$ Tahun
 - Akumulasi Penyusutan sampai Tahun 2012 untuk aset induk =
 $12 \times Rp10.000.000,- = Rp120.000.000,-$
 - Nilai Tercatat (*Carrying Amount*) atau Nilai Buku atas Aset induk=
 $Rp200.000.000 - Rp120.000.000 = Rp80.000.000,-$
 - Sesuai dengan kebijakan tentang penyusutan aset tetap, sisa masa manfaat dihitung sebagai berikut : $(20 - 12) + 16 = 24$ dengan maksimum 20 Tahun
 - Beban penyusutan per tahun atas Aset induk setelah perbaikan
(mulai 2012) = $Rp80.000.000 / 20 \text{ tahun} = Rp4.000.000,-$
 - Beban penyusutan per tahun atas kegiatan perbaikan Mulai 2012 =
 $Rp100.000.000 / 20 \text{ tahun} = Rp5.000.000,-$
 - Beban Penyusutan mulai Tahun 2012 setelah kegiatan perbaikan=
 $Rp4.000.000,- + Rp5.000.000,- = Rp9.000.000,-$
 - Total Akumulasi Penyusutan Tahun 2012 =
 $Rp120.000.000 + Rp9.000.000 = Rp129.000.000$
 - Nilai Tercatat (*Carrying Amount*) Tahun 2012=
 $Rp300.000.000 - Rp129.000.000 = Rp171.000.000,-$
3. Perbaikan aset yang mengakibatkan peningkatan nilai ekonomis *tanpa peningkatan masa manfaat aset* tersebut.

Pencatatan untuk barang dengan kondisi tersebut dilakukan dengan menjumlahkan nilai perolehan dengan nilai pengeluaran setelah perolehan dan akumulasi penyusutan aset lama tidak dihapus. Nomor register barang tidak bertambah dan tanggal perolehan mengikuti tanggal perolehan aset awal, dan sisa masa manfaat mengikuti sisa masa manfaat aset induknya.

Contoh 6 :

Sesuai dengan contoh nomor 4, rehab tersebut dilakukan dengan mengganti lantai yang semula berupa semen menjadi keramik serta pekerjaan pengecatan. Rehab tersebut menambah nilai ekonomis gedung namun tidak menambah masa manfaatnya. Adapun pekerjaan pengecatan, karena dilakukan bersamaan dengan pekerjaan lain yang dapat menambah nilai ekonomis, maka pekerjaan pengecatan dianggap bagian dari penambahan nilai ekonomis tersebut.

Maka penghitungan pencatatan dan penghitungan atas bangunan tersebut dilakukan sebagai berikut :

- Nomor Register Aset Setelah Rehab tetap 1 (satu).
- Nilai Perolehan Awal = Rp200.000.000,- Tahun 2000.
- Nilai Rehab = Rp100.000.000,- Tahun 2012
- Nilai Perolehan Akhir = $Rp200.000.000 + Rp100.000.000 = Rp300.000.000$
- Tahun Perolehan setelah rehab tetap Tahun 2000.

- Umur Aset sampai sebelum Tahun Rehab (2012)=
 $(2011 - 2000) + 1 = 12$ Tahun
 - Akumulasi Penyusutan sampai Tahun 2012 untuk aset induk =
 $12 \times \text{Rp}10.000.000,- = \text{Rp}120.000.000,-$
 - Nilai Tercatat (*Carrying Amount*) atau Nilai Buku atas Aset induk=
 $\text{Rp}200.000.000 - \text{Rp}120.000.000 = \text{Rp}80.000.000,-$
 - Sesuai dengan kebijakan tentang penyusutan aset tetap, sisa masa manfaat mengikuti sisa masa manfaat aset induk $(20 - 12) = 8$ Tahun.
 - Beban penyusutan per tahun atas Aset induk setelah perbaikan
(mulai 2012)= $\text{Rp}80.000.000 / 8 \text{ tahun} = \text{Rp}10.000.000,-$ (tidak berubah)
 - Beban penyusutan per tahun atas kegiatan perbaikan Mulai 2012 =
 $\text{Rp}100.000.000 / 8 \text{ tahun} = \text{Rp}12.500.000,-$
 - Beban Penyusutan mulai Tahun 2012 setelah kegiatan perbaikan=
 $\text{Rp}10.000.000,- + \text{Rp}12.500.000,- = \text{Rp}22.500.000,-$
 - Total Akumulasi Penyusutan Tahun 2012 =
 $\text{Rp}120.000.000 + \text{Rp}22.500.000 = \text{Rp}142.500.000$
 - Nilai Tercatat (*Carrying Amount*) Tahun 2012 =
 $\text{Rp}300.000.000 - \text{Rp}142.500.000 = \text{Rp}157.500.000,-$
4. Penambahan aset tetap di dalam aset tetap induk.
Pencatatan untuk barang dengan kondisi tersebut dilakukan dengan memisahkan pencatatan antara aset induk dengan aset tambahannya, namun sisa masa manfaat aset tambahan mengikuti masa manfaat aset induk.

Contoh 7 :

Sesuai dengan contoh nomor 4, pengeluaran tersebut ternyata dilakukan dengan menambahkan ruangan kamar mandi dan ruangan kepala bidang yang sebelumnya belum ada. Ruangan yang dibuat merupakan bangunan permanen yang terletak di dalam bangunan utama/bangunan lama. Maka penghitungan pencatatan dan penghitungan atas bangunan tersebut dilakukan sebagai berikut :

- Nomor Register Aset Ruangan Tambahan menjadi 2 (dua), atau nama aset dibuat bangunan kantor lainnya dengan nomor register 1 (satu).
- Nilai Perolehan Awal = $\text{Rp}200.000.000,-$ Tahun 2000
- Nilai Bangunan Tambahan = $\text{Rp}100.000.000,-$ Tahun 2012
- Masing-masing bangunan dicatat dan ditatausahakan secara terpisah.
- Sisa masa manfaat bangunan lama dan bangunan tambahan sama-sama tinggal 8 tahun. $(20 - 12) = 8$.
- Penyusutan Pertahun aset lama =
 $\text{Rp}200.000.000 / 20 = \text{Rp}10.000.000,-$
- Penyusutan Pertahun aset tambahan =
 $\text{Rp}100.000.000 / 8 = \text{Rp}12.500.000,-$

C. Alokasi atas Aset Lainnya dan Reklasifikasi ke Aset Tetap

Apabila terdapat pengeluaran belanja berupa DED (*Detail Engineering Design*) yang merupakan belanja perencanaan atas suatu aset yang akan dibangun pada masa yang akan datang, maka selama aset yang direncanakan untuk dibangun tersebut belum ada, pengeluaran tersebut harus dicatat sebagai aset tak berwujud (aset lainnya). Kemudian setelah aset yang direncanakan untuk dibangun selesai dibangun, maka aset tak berwujud tersebut harus direklasifikasi ulang dan menambah nilai perolehan aset yang dibangun tersebut. Pelaksanaan reklasifikasi aset lainnya tersebut dilakukan sebesar nilai perolehan aset lainnya tersebut. Oleh karena itu untuk aset tak berwujud dengan karakteristik seperti di atas, amortisasi tidak dilakukan.

Contoh 8 :

Pemerintah Kota Tanjungbalai merencanakan untuk membangun Jalan Ring Road yang rencananya akan selesai dibangun pada Tahun 2020. Nilai pekerjaan jalan Ring Road tersebut diperkirakan sebesar Rp. 50.000.000.000,-. Sebelum kontrak atas Pekerjaan Pembangunan Ring Road itu dilakukan, Pemerintah Kota Tanjungbalai melakukan Perencanaan Proyek dengan mengikat kontrak dengan Konsultan Pengawas dengan nilai kontrak sebesar Rp500.000.000,- pada Tahun Anggaran 2012.

Maka dari contoh di atas perlakuannya sebagai berikut :

- Pada Tahun 2012, Nilai Kontrak Konsultan Pengawas dicatat sebagai Aset Lainnya – Aset Tak Berwujud – DED senilai Rp. 500.000.000,-.
- Sampai dengan Tahun 2019, Nilai Aset Lainnya tersebut tidak disusutkan sehingga nilai bukunya tetap sebesar nilai perolehan yaitu senilai Rp. 500.000.000,-.
- Pada saat kontrak pembangunan Jalan Ring Road selesai dibangun pada tahun 2020, maka Nilai Aset Lainnya tersebut direklasifikasi menjadi Aset Jalan, sehingga Nilai Perolehan Aset Jalan menjadi Rp. 50.500.000.000,-.

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI
NOMOR :
TANGGAL: 2015
TENTANG : PEDOMAN KAPITALISASI,
PENCATATAN DAN PENYUSUTAN BMD
KOTA TANJUNGBALAI

ESTIMASI MASA MANFAAT ASET TETAP

PENYUSUTAN ASET TETAP

- 1) Metode Penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).
- 2) Nilai Penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.
- 3) Beban penyusutan per tahun dihitung dengan membagi Nilai perolehan aset dengan masa manfaat aset tersebut.
- 4) Terhadap aset tetap yang dilakukan renovasi/restorasi/overhaul maka penambahan masa manfaatnya ditetapkan berdasarkan persentase pengeluaran dengan ketentuan tidak melebihi maksimum sisa manfaat (tahun) yang ditetapkan sesuai perolehan awal aset.
- 5) Renovasi/restorasi/overhaul sebagaimana dimaksud pada angka 4) dikecualikan terhadap kegiatan yang tidak menambah umur ekonomis, namun hanya menambah nilai ekonomis dan/atau kapasitas dan/atau volume aset yang direnovasi.
- 6) Untuk kegiatan yang tidak menambah umur ekonomis sebagaimana dimaksud pada angka 5), maka masa manfaatnya mengikuti sisa masa manfaat aset induk.
- 7) Masa manfaat aset tetap sebagaimana dimaksud angka 4) di atas sesuai tabel di bawah ini:

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)			
					PerolehanAwal/ Maksimum Sisa Masa Manfaat	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)		
						s.d. 50%	>50% s.d. 100%	>100%
1	3			ASETTETAP				
1	3	2		Peralatan dan Mesin				
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	10	4	8	10
1	3	2	02	Alat-Alat Besar Apung	8	3	6	8
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	6	2	4	7
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	2	4	7
1	3	2	05	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2	1	2	2
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10	4	8	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3	1	2	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20	8	16	20
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10	4	8	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak	5	2	4	5

Kodifikasi				Uraian	PerolehanAwal/ Maksimum Sisa Masa Manfaat	Masa Manfaat (Tahun)		
						Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)		
						s.d. 50%	>50% s.d. 100%	>100%
				Bermesin				
1	3	2	11	Alat Ukur	5	2	4	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4	2	3	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman /Alat Penyimpan Pertanian	4	2	3	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5	2	4	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5	2	4	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4	2	3	4
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5	2	4	5
1	3	2	18	Alat Studio	5	2	4	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5	2	4	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10	4	8	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5	2	4	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5	2	4	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8	3	6	8
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10	4	8	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15	6	10	15
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15	6	10	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10	2	8	10
1	3	2	28	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10	2	8	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7	2	4	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidro dinamika	15	6	10	15
1	3	2	31	Senjata Api	10	4	8	10
1	3	2	32	Persenjataan Non SenjataApi	3	1	2	3
1	3	2	33	Amunisi	3	1	2	3
1	3	2	34	Senjata Sinar	5	2	4	5

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)			
					PerolehanAwal/ Maksimum Sisa Masa Manfaat	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)		
						s.d. 50%	>50% s.d. 100%	>100%
1	3	2	35	Alat Keamanan dan Perlindungan	5	2	4	5
1	3	3		Gedung dan Bangunan				
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	20	8	16	20
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	20	8	16	20
1	3	3	03	Bangunan Menara	20	8	16	20
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50	20	40	50
1	3	3	05	Tugu Peringatan	20	8	16	20
1	3	3	06	Candi	50	20	40	50
1	3	3	07	Monumen/Bangunan Bersejarah	50	20	40	50
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	10	4	8	10
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	10	4	8	10
1	3	3	10	Rambu-Rambu	3	1	2	3
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5	2	4	5
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
1	3	4	01	Jalan	5	2	4	5
1	3	4	02	Jembatan	40	15	30	40
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	40	15	30	40
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	40	15	30	40
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	20	8	16	20
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	5	2	4	5
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	20	8	16	20
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	20	8	16	20
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	20	8	16	20
1	3	4	10	Bangunan Air	20	8	16	20
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	20	8	16	20
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	20	8	16	20
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan	10	4	8	10

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)			
						PerolehanAwal/ Maksimum Sisa Masa Manfaat	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)		
							s.d. 50%	>50% s.d. 100%	>100%
					Sampah				
1	3	4	14		Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10	4	8	10
1	3	4	15		Instalasi Pembangkit Listrik	20	8	16	20
1	3	4	16		Instalasi Gardu Listrik	20	8	16	20
1	3	4	17		Instalasi Pertahanan	20	8	16	20
1	3	4	18		Instalasi Gas	20	8	16	20
1	3	4	19		Instalasi Pengaman	20	8	16	20
1	3	4	20		Jaringan Air Minum	10	4	8	10
1	3	4	21		Jaringan Listrik	10	4	8	10
1	3	4	22		Jaringan Telepon	10	4	8	10
1	3	4	23		Jaringan Gas	10	4	8	10

- 8) Aset Tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Tetap Lainnya selain Hewan Ternak dan Tanaman.
- 9) Aset Tetap berikut nilai penyusutannya diakui penuh saat mati yaitu Hewan Ternak, dan Tanaman.
- 10) Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya perlakuan penyusutannya sebagai berikut :
 - a) Aset berupa kemitraan dengan pihak ketiga dan aset yang belum optimal penggunaannya (*idle*) disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
 - b) Aset Dihentikan dari Penggunaan Aktif Pemerintah berupa aset yang rusak berat yang belum dihapuskan disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
 - c) Aset Dihentikan dari Penggunaan Aktif Pemerintah berupa aset yang hilang/ tidak diketahui keberadaannya tidak disusutkan.
 - d) Aset Dihentikan dari Penggunaan Aktif Pemerintah berupa aset yang musnah /mati yang belum dihapuskan disusutkan penuh saat musnah/ mati.
- 11) Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.
- 12) Aset Lainnya dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.
- 13) Pengakuan amortisasi aset lainnya dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindah tangankan kepemilikannya.
- 14) Pengukuran jumlah amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus.
- 15) Masa manfaat atas aset lainnya ditetapkan selama 5 (lima) tahun.
- 16) Masa manfaat sebagaimana dimaksud dalam angka 15) dikecualikan untuk aset yang dibatasi oleh ketentuan **hukum, peraturan atau kontrak**.
- 17) Aset Lainnya berupa Dokumen Perencanaan atas suatu proyek yang belum selesai atau akan dibangun tidak diamortisasi.
- 18) Amortisasi aset lainnya diungkapkan dalam neraca dalam akun "**Akumulasi Amortisasi**" yang akan mengurangi nilai buku dari aset lainnya tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam Laporan Operasional sebagai "**Beban Amortisasi**"

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI

NOMOR :
TANGGAL: 2015
TENTANG : PEDOMAN KAPITALISASI,
PENCATATAN DAN PENYUSUTAN BMD
KOTA TANJUNGBALAI

TATA CARA PENGHITUNGAN PENYUSUTAN

I. METODE PENGHITUNGAN PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH

Penghitungan penyusutan barang milik daerah dilakukan dengan Metode Garis Lurus (*Straight Line Methode*), artinya nilai penyusutan akan sama untuk setiap tahunnya sampai dengan berakhirnya masa manfaat barang milik daerah tersebut kecuali apabila terdapat kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan yang mengakibatkan berubahnya nilai perolehan barang milik daerah, maka nilai penyusutannya dihitung ulang pada saat terjadinya pengeluaran setelah perolehan.

Barang milik daerah ditetapkan tidak memiliki nilai sisa, sehingga akumulasi penyusutan maksimalnya adalah sebesar nilai perolehan barang milik daerah tersebut.

Pengakuan penyusutan menggunakan metode penggenapan tahunan artinya perhitungan beban penyusutan dimulai pada saat tahun perolehan barang tersebut (sudah dianggap 1 tahun), dan bukan pada tahun berikutnya.

Rumusan untuk menghitung beban penyusutan per tahun adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nilai Perolehan} - \text{Nilai Sisa}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Oleh karena nilai sisa ditetapkan Rp 0 maka rumusan perhitungan penyusutannya sebagai berikut :

$$\frac{\text{Nilai Perolehan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Atau dapat juga dilakukan dengan rumus :

$$\frac{(\text{Nilai Perolehan} - \text{Akm. Penyusutan})}{(\text{Masa Manfaat} - \text{Umur})} = \frac{\text{Nilai Tercatat (Carrying Amount)}}{\text{Sisa Masa Manfaat}}$$

Contoh1 :

Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai membeli sebuah Mobil Dinas pada Bulan Oktober 2010 dengan Nilai Perolehan 350 Juta. Masa manfaat Mobil Dinas tersebut selama 7 tahun.

Nilai Penyusutan per tahun adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Rp}350.000.000}{7 \text{ Tahun}} = \text{Rp}50.000.000 / \text{tahun}$$

Beban Penyusutan sebesar Rp50.000.000 mulai disajikan pada Laporan Keuangan Tahun 2010 sehingga Nilai Buku pada Tahun 2010 untuk aset tersebut adalah sebesar (Rp350.000.000 – Rp50.000.000) = Rp50.000.000,-

Penghitungan beban penyusutan, akumulasi penyusutan serta nilai buku per tahun atas Mobil Dinas tersebut dapat dilihat pada tabel I.1

Tabel I.1

Umur	Sisa Masa	Tahun	Nilai Perolehan	Penyusutan		Nilai Buku
				Beban	Akumulasi	
0	7	2010	350.000.000	-	-	350.000.000
1	6	2010	350.000.000	50.000.000	50.000.000	300.000.000
2	5	2011	350.000.000	50.000.000	100.000.000	250.000.000
3	4	2012	350.000.000	50.000.000	150.000.000	200.000.000
4	3	2013	350.000.000	50.000.000	200.000.000	150.000.000
5	2	2014	350.000.000	50.000.000	250.000.000	100.000.000
6	1	2015	350.000.000	50.000.000	300.000.000	50.000.000
7	0	2016	350.000.000	50.000.000	350.000.000	-

II. TAHAPAN PENGHITUNGAN PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH

Proses penghitungan penyusutan Barang Milik Daerah dapat dilakukan atas Barang tanpa Pengeluaran Setelah Perolehan dan Barang dengan Pengeluaran Setelah Perolehan. Tata cara melakukan penghitungan atas barang-barang tersebut adalah sebagai berikut :

A. Penghitungan Penyusutan atas Barang tanpa Pengeluaran Setelah Perolehan.

Penghitungan penyusutan per tahun atas barang tanpa pengeluaran setelah perolehan dilakukan dengan membagi nilai perolehan dengan masa manfaat barang tersebut, atau dapat juga dilakukan dengan membagi nilai buku/nilai tercatat (*carrying amount*) barang tersebut dengan sisa masa manfaatnya dengan menganggap penyusutan pertama kali dilakukan pada tahun perolehannya.

Contoh2:

Pada Dinas Pendidikan UPB SD Negeri terdapat Bangunan Pendidikan Permanen seluas 168 m2 yang dibangun pada tahun 2000 dengan nilai 200.000.000,- dengan nomor register 1 (satu).Penghitungan beban penyusutan, akumulasi penyusutan dan nilai buku per tahun dapat dilihat pada tabel II.1

Tabel II.1

Umur	Sisa Masa	Tahun	Nilai Perolehan dan Kapitalisasi	Penyusutan		Nilai Buku
				Beban	Akumulasi	
0	20	2000	200.000.000	-	-	200.000.000
1	19	2000	200.000.000	10.000.000	10.000.000	190.000.000
2	18	2001	200.000.000	10.000.000	20.000.000	180.000.000
3	17	2002	200.000.000	10.000.000	30.000.000	170.000.000
4	16	2003	200.000.000	10.000.000	40.000.000	160.000.000
5	15	2004	200.000.000	10.000.000	50.000.000	150.000.000
6	14	2005	200.000.000	10.000.000	60.000.000	140.000.000
7	13	2006	200.000.000	10.000.000	70.000.000	130.000.000
8	12	2007	200.000.000	10.000.000	80.000.000	120.000.000
9	11	2008	200.000.000	10.000.000	90.000.000	110.000.000
10	10	2009	200.000.000	10.000.000	100.000.000	100.000.000
11	9	2010	200.000.000	10.000.000	110.000.000	90.000.000
12	8	2011	200.000.000	10.000.000	120.000.000	80.000.000
13	7	2012	200.000.000	10.000.000	130.000.000	70.000.000
14	6	2013	200.000.000	10.000.000	140.000.000	60.000.000
15	5	2014	200.000.000	10.000.000	150.000.000	50.000.000
16	4	2015	200.000.000	10.000.000	160.000.000	40.000.000
17	3	2016	200.000.000	10.000.000	170.000.000	30.000.000
18	2	2017	200.000.000	10.000.000	180.000.000	20.000.000
19	1	2018	200.000.000	10.000.000	190.000.000	10.000.000
20	0	2019	200.000.000	10.000.000	200.000.000	-

B. Penghitungan Penyusutan atas Barang dengan Pengeluaran Setelah Perolehan.

Apabila setelah perolehan awal aset terdapat belanja modal maupun belanja pegawai dan belanja barang/jasa yang memenuhi syarat-syarat untuk dilakukan kapitalisasi ke dalam aset tetap atau aset lainnya, maka belanja/pengeluaran tersebut harus dialokasikan ke masing-masing aset yang terkait dan penghitungan penyusutan saat pengeluaran setelah perolehan dihitung ulang dengan menyesuaikan dengan kondisi/kejadian sebagai berikut:

1. Perbaikan aset yang mengakibatkan peningkatan nilai ekonomis sekaligus peningkatan masa manfaat dengan didahului **pemusnahan secara keseluruhan** dan tanpa penghapusan atas barang yang diperoleh diawal/barang induknya.
Pencatatan untuk barang dengan kondisi tersebut dilakukan dengan menjumlahkan *nilai tercatat (carrying amount)* atau *nilai buku* (nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan) dengan *nilai pengeluaran setelah perolehan*. Nomor register barang tidak bertambah dan tanggal perolehan diganti menjadi tanggal dimana pengeluaran setelah perolehan terjadi. Adapun sisa masa manfaatnya mengikuti kebijakan tentang penyusutan aset.

Contoh 3 :

Sebagaimana Contoh Nomor 2 Bangunan tersebut pada tahun 2012 dilakukan perbaikan berupa rehab berat senilai Rp 100.000.000,-. Rehab tersebut dilaksanakan dengan terlebih dahulu melakukan penghancuran atas bangunan lama dengan spesifikasi yang sama namun tidak didahului dengan SK Penghapusan BMD.

Maka penghitungan penyusutan dapat dilihat pada Tabel II.2

Tabel II.2

Umur	Sisa Masa	Tahun	Nilai Perolehan dan Kapitalisasi	Penyusutan		Nilai Buku
				Beban	Akumulasi	
0	20	2000	200.000.000	-	-	200.000.000
1	19	2000	200.000.000	10.000.000	10.000.000	190.000.000
2	18	2001	200.000.000	10.000.000	20.000.000	180.000.000
3	17	2002	200.000.000	10.000.000	30.000.000	170.000.000
4	16	2003	200.000.000	10.000.000	40.000.000	160.000.000
5	15	2004	200.000.000	10.000.000	50.000.000	150.000.000
6	14	2005	200.000.000	10.000.000	60.000.000	140.000.000
7	13	2006	200.000.000	10.000.000	70.000.000	130.000.000
8	12	2007	200.000.000	10.000.000	80.000.000	120.000.000
9	11	2008	200.000.000	10.000.000	90.000.000	110.000.000
10	10	2009	200.000.000	10.000.000	100.000.000	100.000.000
11	9	2010	200.000.000	10.000.000	110.000.000	90.000.000
12	8	2011	200.000.000	10.000.000	120.000.000	80.000.000
13	19	2012	180.000.000	9.000.000	9.000.000	171.000.000
14	18	2013	180.000.000	9.000.000	18.000.000	162.000.000
15	17	2014	180.000.000	9.000.000	27.000.000	153.000.000
16	16	2015	180.000.000	9.000.000	36.000.000	144.000.000
17	15	2016	180.000.000	9.000.000	45.000.000	135.000.000
18	14	2017	180.000.000	9.000.000	54.000.000	126.000.000
19	13	2018	180.000.000	9.000.000	63.000.000	117.000.000
20	12	2019	180.000.000	9.000.000	72.000.000	108.000.000
21	11	2020	180.000.000	9.000.000	81.000.000	99.000.000
22	10	2021	180.000.000	9.000.000	90.000.000	90.000.000
23	9	2022	180.000.000	9.000.000	99.000.000	81.000.000
24	8	2023	180.000.000	9.000.000	108.000.000	72.000.000
25	7	2024	180.000.000	9.000.000	117.000.000	63.000.000
26	6	2025	180.000.000	9.000.000	126.000.000	54.000.000
27	5	2026	180.000.000	9.000.000	135.000.000	45.000.000
28	4	2027	180.000.000	9.000.000	144.000.000	36.000.000
29	3	2028	180.000.000	9.000.000	153.000.000	27.000.000
30	2	2029	180.000.000	9.000.000	162.000.000	18.000.000
31	1	2030	180.000.000	9.000.000	171.000.000	9.000.000
32	0	2031	180.000.000	9.000.000	180.000.000	-

2. Perbaikan aset yang mengakibatkan peningkatan nilai ekonomis sekaligus peningkatan masa manfaat dengan **tanpa didahului pemusnahan** dan tanpa penghapusan **atau didahului dengan pemusnahan sebagian** atas barang yang diperoleh diawal/barang induknya.

Pencatatan untuk barang dengan kondisi tersebut dilakukan dengan menjumlahkan nilai perolehan dengan nilai pengeluaran setelah perolehan dan akumulasi penyusutan aset lama tidak dihapus. Nomor register barang tidak bertambah dan tanggal perolehan mengikuti tanggal perolehan aset induknya. Adapun sisa masa manfaatnya mengikuti kebijakan tentang penyusutan aset.

Contoh 4 :
Sesuai dengan contoh nomor 3, rehab tersebut dilakukan dengan membongkar sebagian bangunan lama berupa pergantian atap dan lantai yang mengakibatkan penambahan masa manfaat.Maka penghitungan penyusutan atas bangunan tersebut dapat dilihat pada tabel II.3

Tabel II.3

Umur	Sisa Masa	Tahun	Nilai Perolehan dan	Penyusutan		Nilai Buku
				Beban	Akumulasi	
0	20	2000	200,000,000	-	-	200,000,000
1	19	2000	200,000,000	10,000,000	10,000,000	190,000,000
2	18	2001	200,000,000	10,000,000	20,000,000	180,000,000
3	17	2002	200,000,000	10,000,000	30,000,000	170,000,000
4	16	2003	200,000,000	10,000,000	40,000,000	160,000,000
5	15	2004	200,000,000	10,000,000	50,000,000	150,000,000
6	14	2005	200,000,000	10,000,000	60,000,000	140,000,000
7	13	2006	200,000,000	10,000,000	70,000,000	130,000,000
8	12	2007	200,000,000	10,000,000	80,000,000	120,000,000
9	11	2008	200,000,000	10,000,000	90,000,000	110,000,000
10	10	2009	200,000,000	10,000,000	100,000,000	100,000,000
11	9	2010	200,000,000	10,000,000	110,000,000	90,000,000
12	8	2011	200,000,000	10,000,000	120,000,000	80,000,000
13	19	2012	300,000,000	9,000,000	129,000,000	171,000,000
14	18	2013	300,000,000	9,000,000	138,000,000	162,000,000
15	17	2014	300,000,000	9,000,000	147,000,000	153,000,000
16	16	2015	300,000,000	9,000,000	156,000,000	144,000,000
17	15	2016	300,000,000	9,000,000	165,000,000	135,000,000
18	14	2017	300,000,000	9,000,000	174,000,000	126,000,000
19	13	2018	300,000,000	9,000,000	183,000,000	117,000,000
20	12	2019	300,000,000	9,000,000	192,000,000	108,000,000
21	11	2020	300,000,000	9,000,000	201,000,000	99,000,000
22	10	2021	300,000,000	9,000,000	210,000,000	90,000,000
23	9	2022	300,000,000	9,000,000	219,000,000	81,000,000
24	8	2023	300,000,000	9,000,000	228,000,000	72,000,000
25	7	2024	300,000,000	9,000,000	237,000,000	63,000,000
26	6	2025	300,000,000	9,000,000	246,000,000	54,000,000
27	5	2026	300,000,000	9,000,000	255,000,000	45,000,000
28	4	2027	300,000,000	9,000,000	264,000,000	36,000,000
29	3	2028	300,000,000	9,000,000	273,000,000	27,000,000
30	2	2029	300,000,000	9,000,000	282,000,000	18,000,000
31	1	2030	300,000,000	9,000,000	291,000,000	9,000,000
32	0	2031	300,000,000	9,000,000	300,000,000	-

3. Perbaikan aset yang mengakibatkan peningkatan nilai ekonomis **tanpa peningkatan masa manfaat** aset tersebut.

Pencatatan untuk barang dengan kondisi tersebut dilakukan dengan menjumlahkan nilai perolehan dengan nilai pengeluaran setelah perolehan dan akumulasi penyusutan aset lama tidak dihapus. Nomor register barang tidak bertambah dan tanggal perolehan

- Penyusutan Tahun aset lama =
 $\text{Rp}200.000.000 / 20 = \text{Rp}10.000.000,-$
- Penyusutan Tahun aset tambahan =
 $\text{Rp}100.000.000 / 8 = \text{Rp}12.500.000,-$

Pasal 20

- (3) Amortisasi terhadap aset tak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (3) huruf a dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line method*).
- (4) Masa manfaat aset tak berwujud ditetapkan sebesar 5 (lima) tahun kecuali ditetapkan lain sesuai perjanjian kontrak pada saat pengadaannya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota Tanjungbalai ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Tanjungbalai ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungbalai.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 10 Desember 2015
WALIKOTA TANJUNGBALAI



Official stamp of the Mayor of Tanjungbalai, featuring a Garuda emblem and the text "WALIKOTA TANJUNGBALAI". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

HAMRIN MUNTHE

Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal 10 Desember 2015



Official stamp of the Regional Secretary of Tanjungbalai, featuring a Garuda emblem and the text "PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI" and "SETDAKOT". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

ABDI NUSA

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2015 NOMOR 23